



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA SEMARANG  
TAHUN 2010 NOMOR 10**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 9 TAHUN 2010  
TENTANG  
TEMPAT PELELANGAN IKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan bidang kelautan dan perikanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam Pengaturan Tempat Pelelangan Ikan;
  - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan secara tertib, berdayaguna dan berhasilguna serta untuk menjamin terlaksananya pelayanan masyarakat secara optimal, maka diperlukan pengaturan Tempat Pelelangan Ikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Tempat Pelelangan Ikan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 107);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 seri E) ;

23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG**  
dan  
**WALIKOTA SEMARANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TEMPAT PELELANGAN IKAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disebut dengan UPTD PPI, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
7. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat yang secara khusus dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pelelangan ikan termasuk jasa penyelenggaraan pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di TPI.
8. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disebut PPI adalah Pelabuhan Perikanan kelas D, berupa tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
9. Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
10. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
11. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
12. Hasil Perikanan adalah setiap bentuk produk yang berupa ikan utuh atau produk yang mengandung bagian ikan, termasuk produk yang sudah diolah dengan cara apapun yang berbahan baku utama ikan.
13. Pengawasan dan Pengendalian Mutu adalah semua kegiatan menilai, memeriksa, memantau, mengambil contoh, menguji, melakukan koreksi, memvalidasi, mengaudit, memverifikasi, dan mengkalibrasi, dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
14. Nelayan adalah orang yang matapencariannya melakukan penangkapan ikan.

15. Bakul adalah orang / badan sebagai peserta pelelangan ikan di TPI.
16. Pelelangan Ikan adalah sistem penjualan hasil perikanan di TPI yang dilakukan secara terbuka melalui penawaran meningkat dihadapan umum.
17. Pemenang Lelang adalah bakul yang telah memberikan penawaran tertinggi dalam kegiatan pelelangan ikan di TPI.
18. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap ikan atau membudidaya ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
19. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
21. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Retribusi TPI adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas TPI dan/atau jasa pelayanan pelelangan ikan termasuk fasilitas lainnya.
22. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
23. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
24. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
26. SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi SPTRD.
27. SKRD tambahan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan.

28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
33. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi.
34. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah dengan batas waktu yang telah ditentukan.
35. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.
36. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.



37. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
38. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
39. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi terutang.
40. Kedaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
41. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
42. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan sampai dengan pengawasan dimana masyarakat ikut ambil bagian dan menentukan dalam mengembangkan serta mengurus secara komprehensif.
43. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat sehingga mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir dan sumberdaya ikan secara lestari.
44. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.
45. Masyarakat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum, adat istiadat, dan norma tertentu sebagai warga bersama yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau domisili pada suatu tempat tertentu, termasuk organisasi kemasyarakatan.

46. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
47. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
48. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dilakukan berdasarkan:

- a. asas manfaat;
- b. asas keadilan;
- c. asas kemitraan;
- d. asas efisiensi;
- e. asas tanggungjawab;
- f. asas transparansi dan akuntabilitas;
- g. asas kelestarian dan keberlanjutan; dan
- h. asas peran serta dan pemberdayaan.

#### **Pasal 3**

Pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dilaksanakan dengan tujuan :

- a. mengoptimalkan penataan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana pelelangan ikan;
- b. meningkatkan produktivitas, mutu, dan nilai tambah hasil perikanan tangkap;

- c. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan dan bakul;
- d. mengatur kelancaran penyelenggaraan pelelangan ikan;
- e. menjaga stabilitas harga ikan;
- f. mengembangkan kemitraan dan jaringan informasi;
- g. meningkatkan peranserta dan pemberdayaan masyarakat; dan
- h. memberdayakan koperasi dan organisasi nelayan.

#### **Pasal 4**

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup;
- c. Tempat Pelelangan Ikan;
- d. Pembinaan dan Penyuluhan, Peran Serta, Pemberdayaan dan Kemitraan Usaha;
- e. Pengelolaan Data Statistik dan Sistem Informasi;
- f. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
- g. Dana Kesejahteraan;
- h. Hak, Kewajiban dan Larangan;
- i. Pengawasan dan Pengendalian;
- j. Sanksi Administrasi;
- k. Ketentuan Penyidikan;
- l. Ketentuan Pidana;
- m. Ketentuan Peralihan; dan
- n. Ketentuan Penutup.

**BAB III**  
**TEMPAT PELELANGAN IKAN**

Bagian Kesatu  
**Pembangunan dan Pengembangan**  
**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan mengembangkan TPI.
- (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan TPI dengan segala perlengkapannya baik yang saat ini telah ada maupun yang akan dibangun pada lokasi lain di Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan TPI pada lokasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan rencana tata ruang Daerah dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Penetapan lokasi TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. kondisi geografis daerah;
  - b. jumlah nelayan di daerah;
  - c. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat;
  - d. daya dukung daerah;
  - e. ketersediaan lahan; dan
  - f. tingkat kebutuhan akan TPI.
- (5) Lokasi pembangunan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua  
**Fungsi**  
**Pasal 6**

TPI berfungsi sebagai tempat:

- a. pemasaran ikan hasil penangkapan nelayan;
- b. pelelangan ikan;

- c. pembinaan, penyuluhan, kerjasama dan kemitraan usaha perikanan;
- d. pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan; dan
- e. pengelolaan data perikanan tangkap dan Informasi harga ikan.

Bagian Ketiga  
**Pengelolaan dan Penyelenggaraan**  
**Pasal 7**

Pengelolaan TPI dan penyelenggaraan pelelangan di TPI dilaksanakan oleh UPTD PPI.

**Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi nelayan atau koperasi perikanan yang terdapat di Daerah.
- (3) Untuk peningkatan organisasi nelayan atau koperasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan wajib membina dan mengembangkan organisasi nelayan dan/atau koperasi perikanan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 9**

Ruang lingkup dan jenis kegiatan yang dapat dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 antara lain meliputi:

- a. penyelenggaraan teknis dan administrasi pelelangan ikan;
- b. penyediaan bahan, alat dan perlengkapan kebutuhan nelayan dan bakul;
- c. penyediaan berbagai jasa pelayanan kepada nelayan dan bakul, termasuk jasa bongkar-muat, pengepakan, transportasi, dan pengangkutan;

- d. pengelolaan tempat penanganan dan/atau pengolahan ikan;
- e. pelaksanaan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- f. pemasaran dan distribusi ikan;
- g. pelaksanaan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan;
- h. pengembangan kapasitas dan kemitraan usaha;
- i. pengelolaan kebersihan, keamanan, ketertiban lingkungan, dan perparkiran;
- j. pengelolaan wisata pantai / bahari dilingkungan PPI; dan
- k. pelaksanaan pelayanan lain kepada nelayan dan bakul untuk meningkatkan kesejahteraannya.

#### **Pasal 10**

Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di TPI yang tidak dapat dikerjasamakan meliputi:

- a. penghitungan besarnya dan penagihan retribusi yang terhutang;
- b. pengawasan penyetoran retribusi;
- c. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi; dan
- d. penetapan harga dasar ikan.

#### **Bagian Keempat** **Penyelenggaraan Pelelangan Ikan** **Pasal 11**

Penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI melibatkan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. nelayan;
- b. bakul; dan
- c. petugas lelang.

### **Pasal 12**

Penjualan hasil penangkapan ikan didasarkan dengan sistem pelelangan di TPI, yang dilakukan dengan prinsip :

- a. terbuka;
- b. penawaran meningkat; dan
- c. pembayaran tunai.

### **Pasal 13**

- (1) Untuk menjadi peserta lelang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. bukti diri; dan
  - b. bukti pendaftaran peserta lelang.
- (2) Untuk kelancaran pelelangan ikan di TPI, proses penetapan peserta lelang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 14**

- (1) Tata cara pelelangan ikan dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. nelayan melakukan pendaftaran sebagai peserta lelang;
  - b. petugas melakukan pencatatan dan memberikan tanda bukti pendaftaran;
  - c. petugas melakukan penilaian kualitas ikan yang meliputi :
    - 1) penyortiran ikan;
    - 2) penimbangan ikan; dan
    - 3) penetapan kualitas mutu ikan.
  - d. Kepala TPI menetapkan harga dasar ikan;
  - e. bakul melakukan pendaftaran peserta lelang;
  - f. petugas memberikan bukti pendaftaran;
  - g. petugas melakukan pelelangan dengan cara penawaran meningkat;
  - h. penawar tertinggi menjadi pemenang lelang;

- i. pemenang lelang wajib membayar secara tunai; dan
  - j. pemenang lelang dan nelayan pemilik ikan yang terjual wajib membayar retribusi sesuai yang telah ditetapkan.
- (2) Prosedur, standar, dan tata cara pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IV**

### **PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PERAN SERTA, PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN USAHA**

#### Bagian Kesatu

#### **Pembinaan dan Penyuluhan**

#### **Pasal 15**

- (1) Pengelola TPI menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan untuk meningkatkan dan mengembangkan sumberdaya manusia di bidang penangkapan ikan dan pemasaran hasil perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pembinaan dan penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, sosialisasi, sarasehan dan pendampingan dibidang penanganan hasil perikanan dan penganekaragaman produk berdasarkan standar yang berlaku.
- (3) Pengelola TPI dalam melaksanakan pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.

#### Bagian Kedua

#### **Peran Serta**

#### **Pasal 16**

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam kegiatan pelelangan ikan.
- (2) Pengelola TPI meningkatkan peran serta masyarakat untuk turut serta mewujudkan penyelenggaraan pelelangan ikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui:
  - a. aktif mengikuti kegiatan pelelangan ikan;
  - b. penyampaian data, informasi, usul, saran dan masukan; dan
  - c. menjadi anggota dan/atau pengurus kelompok atau koperasi.

Bagian Ketiga  
**Pemberdayaan**  
**Pasal 17**

- (1) Pengelola TPI memberdayakan Masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pula oleh kelompok dan organisasi masyarakat termasuk koperasi dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan cara:
  - a. pengembangan kebijakan yang memberikan peluang dan insentif untuk mengembangkan usaha;
  - b. pemberian fasilitasi program, pelaksanaan pelatihan, pemberian bantuan dan/atau fasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas individu dan partisipasi dalam organisasi;
  - c. pengembangan kelompok usaha bersama; dan
  - d. pengembangan organisasi masyarakat dan koperasi.

Bagian Keempat  
**Kemitraan**  
**Pasal 18**

- (1) Dalam rangka peningkatan peranserta, pemberdayaan, peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat dikembangkan kemitraan.
- (2) Kegiatan kemitraan diprioritaskan pada pengembangan jejaring usaha, penumbuhan kelompok dan penguatan koperasi.

- (3) Dalam rangka pengembangan kemitraan, dilaksanakan :
- a. fasilitasi permodalan;
  - b. kemudahan perijinan;
  - c. penyediaan data dan informasi;
  - d. bimbingan teknis kemitraan usaha; dan
  - e. temu usaha.

**BAB V**  
**PENGELOLAAN DATA STATISTIK DAN SISTEM INFORMASI**  
**Pasal 19**

- (1) Pengelola TPI menyelenggarakan data statistik dan sistem informasi.
- (2) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola TPI melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan pelaporan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh setiap orang dan/atau masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

**BAB VI**  
**RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN**

Bagian Kesatu  
**Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi**  
**Pasal 20**

Dengan nama retribusi TPI dipungut Retribusi atas jasa pelayanan dan/atau pemakaian fasilitas TPI yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 21**

- (1) Obyek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan Ikan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

- (2) Termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

## **Pasal 22**

Subyek Retribusi adalah setiap orang dan/atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan dan/atau fasilitas di dalam lingkungan TPI.

### Bagian Kedua **Golongan Retribusi** **Pasal 23**

Retribusi TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

### Bagian Ketiga **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa** **Pasal 24**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan prosentase dari harga tertinggi hasil pelelangan ikan.

### Bagian Keempat **Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan** **Struktur dan Besarnya Tarif** **Pasal 25**

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi TPI didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya administrasi, biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan fasilitas TPI.

## **Pasal 26**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima  
**Sruktur dan Besarnya Tarif**  
**Pasal 27**

- (1) Besarnya tarif retribusi TPI ditetapkan sebesar 1,5 % (satu setengah per seratus) dari harga tertinggi hasil pelelangan ikan.
- (2) Perincian besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. 0,7 % (tujuh per seribu) dibebankan kepada nelayan selaku penjual ikan;
  - b. 0,8 % (delapan per seribu) dibebankan kepada bakul pemenang lelang atau pembeli.

Bagian Keenam  
**Wilayah Pemungutan**  
**Pasal 28**

Retribusi dipungut di wilayah Daerah dan/atau wilayah operasional PPI Daerah.

Bagian Ketujuh  
**Tata Cara Pemungutan**  
**Pasal 29**

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

**Pasal 30**

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan  
**Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang**  
**Pasal 31**

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa atas penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI dari Pemerintah Daerah.

**Pasal 32**

Retribusi terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat penggunaan/pemakaian jasa penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI.

Bagian Kesembilan  
**Tata cara Pembayaran**  
**Pasal 33**

Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai atau lunas.

**Pasal 34**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD, SKRD,SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**Pasal 35**

- (1) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran penerimaan ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kesepuluh  
**Tata Cara Penagihan**  
**Pasal 36**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, disampaikan, wajib retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 37**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kesebelas  
**Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan**  
**Pasal 38**

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 39**

- (1) Walikota atas pertimbangan dan alasan tertentu yang mendesak dan/atau dalam keadaan darurat seperti terjadinya musim paceklik, musibah bencana alam dan/atau dengan alasan perlindungan atas kesejahteraan masyarakat, dapat memberikan pengurangan atau pembebasan pemungutan retribusi TPI kepada nelayan dan/atau bakul pada suatu waktu tertentu tanpa diminta oleh wajib retribusi.

- (2) Persyaratan, tatacara, mekanisme pengurangan atau pembebasan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Keduabelas

### **Tata Cara Pembetulan, Pengurangan Ketetapan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan Pasal 40**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan:
  - a. pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis. Kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi;
  - b. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
  - c. pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota, atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKRD dan STRD.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Ketigabelas  
**Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran**  
**Pasal 41**

- (1) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dapat dilakukan dengan cara Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi dan/atau utang Retribusi lainnya kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi dan atau utang Retribusi lainnya dimaksud.

**Pasal 42**

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pengembalian pembayaran kelebihan Retribusi.

Bagian Keempatbelas  
**Kedaluwarsa**  
**Pasal 43**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau



- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 44**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kota yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB VII DANA KESEJAHTERAAN**

#### **Pasal 45**

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan, bakul dan pelaku usaha perikanan lainnya, koperasi perikanan dapat melakukan pungutan berupa dana kesejahteraan yang berasal dari nelayan, bakul dan pelaku usaha perikanan lainnya.
- (2) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tabungan bakul, nelayan dan pelaku usaha perikanan lain;
  - b. dana sosial;
  - c. dana paceklik; dan

- d. asuransi nelayan.
- (3) Besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengurus koperasi dengan nelayan, bakul dan pelaku usaha perikanan lainnya sebagai anggota koperasi dalam Rapat Anggota.
  - (4) Pemungutan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.

## **BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### Bagian Kesatu

#### **Hak Pasal 46**

- (1) Nelayan dan bakul mempunyai hak yang sama untuk mendapat pelayanan dan menggunakan fasilitas yang tersedia dalam proses pelelangan ikan di TPI
- (2) Bakul mempunyai hak yang sama untuk melakukan penawaran terhadap ikan yang dilelang di TPI.
- (3) Nelayan yang melelangkan ikan di TPI mempunyai hak pembayaran hasil pelelangan ikan secara tunai setelah proses pelelangan ikan selesai.
- (4) Kepala TPI dan/atau petugas pengelola TPI yang ditunjuk berwenang untuk memulai proses pelelangan ikan dan menentukan harga dasar ikan yang akan dilelang di TPI.

### Bagian Kedua

#### **Kewajiban Pasal 47**

- (1) Semua kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan di Daerah harus mendaratkan ikan di wilayah operasional PPI Daerah.
- (2) Semua ikan hasil tangkapan nelayan yang didaratkan di wilayah operasional PPI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijual-belikan melalui proses pelelangan terlebih dahulu di TPI.
- (3) Kewajiban melelangkan ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bagi Nelayan Andon.

- (4) Kewajiban transaksi jual-beli ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi nelayan, nelayan andon dan bakul baik dari masyarakat setempat dan/atau dari luar daerah.

### **Pasal 48**

Kepala TPI dan/atau petugas pengelola TPI mempunyai kewajiban untuk :

- a. menyiapkan semua sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelelangan ikan di TPI;
- b. menetapkan harga dasar ikan yang akan dilelang secara adil dan obyektif sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
- c. menyelenggarakan pelelangan ikan di TPI sesuai dengan tata cara, prosedur dan waktu yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian mutu hasil perikanan yang akan dilelang mulai saat pembongkaran ikan sampai dengan pengangkutannya untuk memenuhi standar mutu ketahanan pangan;
- e. menjamin terpenuhinya pembayaran hasil pelelangan ikan dari bakul pemenang lelang kepada nelayan;
- f. menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan pengelolaan data, informasi dan laporan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Larangan**

#### **Pasal 49**

- (1) Setiap orang dilarang menjual ikan hasil tangkapan nelayan tanpa terlebih dahulu melalui proses pelelangan di TPI.
- (2) Setiap orang dilarang membeli ikan hasil tangkapan nelayan sebelum dan/atau tanpa melalui proses pelelangan ikan di TPI terlebih dahulu.
- (3) Semua ikan hasil tangkapan nelayan dilarang untuk diperjual belikan dan/atau didistribusikan sebelum dilelang di TPI.

**BAB IX**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**  
**Pasal 50**

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48, dilakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Kepala Dinas selaku atasan langsung Kepala TPI;
  - b. Petugas Pengawas Dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
  - c. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah, selaku aparat penegakan Peraturan Daerah.

**Pasal 51**

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi.

**Pasal 52**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Pengawasan oleh Masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 53**

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar Pasal 46 dan Pasal 48 dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. teguran/peringatan; dan
  - b. paksaan pemerintah dan biaya paksa.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan dalam bentuk tertulis.

#### **Pasal 54**

- (1) Sanksi administrasi paksaan diberikan kepada setiap orang dan/atau badan apabila sanksi teguran/peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dilaksanakan.
- (2) Sanksi administrasi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. menghentikan sementara kegiatan dan/atau usaha;
  - b. pembongkaran perlengkapan kegiatan dan/atau usaha;
  - c. penyitaan barang, alat dan/atau bahan dan/atau perlengkapan kegiatan dan/atau usaha; dan
  - d. penyitaan hasil produksi.
- (2) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disertai tuntutan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 55**

Kepala TPI dan/atau petugas pengelola TPI apabila tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 47 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 56**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang berkenaan dengan Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti Keterangan atau Laporan berkenaan dengan tindak pidana yang berkenaan dengan Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang berkenaan dengan Peraturan Daerah ini;
  - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang berkenaan dengan Peraturan Daerah ini;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang berkenaan dengan Peraturan Daerah ini;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang berkenaan dengan Peraturan Daerah ini;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkenaan dengan Peraturan Daerah ini;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang berkenaan dengan Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 57**

Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 telah dijatuhkan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administrasi, maka diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

**Pasal 58**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

**Pasal 59**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 adalah pelanggaran.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 60**

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 61**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 11 Oktober 2010

**WALIKOTA SEMARANG**

ttd

**H. SOEMARMO HS**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 11 Oktober 2010

Plt. **SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA SEMARANG**

ttd

**AKHMAT ZAENURI**

Kepala Dinas Pendidikan

**LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 10**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG**  
**NOMOR 9 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**TEMPAT PELELANGAN IKAN**

**I. UMUM**

1. Bangsa Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa sumber daya kelautan yang berupa keanekaragaman sumber daya ikan yang sangat tinggi. Potensi keanekaragaman sumber daya ikan di laut perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di masa kini maupun masa mendatang secara optimal dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip konservasi bagi kelestariannya.

Sebagai implementasi dari ketentuan tersebut pengelolaan sumberdaya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi peningkatan taraf hidup nelayan dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut tersebut meliputi ; eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut, pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah, ikut serta dalam pemeliharaan keamanan dan ikut serta dalam pertahanan kedaulatan

negara. Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dimaksud paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.

Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut, mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi, antara lain selain mengelola kekayaan daerah memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.

3. Didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa golongan retribusi daerah antara lain berasal dari Jasa Usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Salah satu jenis retribusi daerah yang berasal dari jasa usaha adalah retribusi tempat pelelangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Tempat pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

4. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota antara lain menyebutkan bahwa, salah satu urusan yang perlu diselenggarakan oleh daerah dibidang kelautan dan perikanan adalah mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI.
5. Mengingat hal-hal tersebut di atas, sebagai pelaksanaan berbagai ketentuan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan nelayan dan pihak-pihak terkait dengan pemasaran hasil perikanan serta penggalian pendapatan asli daerah melalui pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI di Kota Semarang, maka perlu segera diterbitkan ketentuan yang

mengatur tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kota Semarang dengan Peraturan Daerah.

6. Peraturan Daerah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari berbagai ketentuan peraturan-perundang-undangan antara lain yang mengatur perikanan, retribusi daerah, sistem penyuluhan, dan lain-lain yang ditujukan untuk dapat dijadikan sebagai landasan pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI yang disesuaikan dengan kondisi khusus dan hal-hal yang diharapkan menjadi unggulan daerah.

Untuk maksud tersebut maka Peraturan Daerah ini selain mengatur tentang berbagai hal mengenai retribusi daerah dari pelelangan ikan, juga mengatur tentang hal-hal mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan TPI, serta pembinaan dan penyuluhan, kerjasama, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat.

Diharapkan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan TPI tidak hanya berorientasi terhadap pengembangan pendapatan asli daerah semata melainkan juga dapat secara lebih luas mengatur berbagai upaya pembinaan terhadap masyarakat, khususnya nelayan dan bakul ikan selaku pelaku usaha, sehingga keberadaan TPI dapat menjalankan fungsi pemasaran ikan hasil penangkapan nelayan, pemungutan retribusi pelelangan ikan, pembinaan, penyuluhan, kerjasama dan kemitraan usaha perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan dan pusat data perikanan tangkap dan Informasi harga ikan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

#### **Huruf a**

Asas manfaat mengandung makna bahwa pemanfaatan sumberdaya alam termasuk sumberdaya ikan dan terutama pemasarannya di TPI harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup seluruh rakyat, baik generasi kini maupun yang akan datang. Manfaat yang dimaksud dapat berupa manfaat ekologis, sosial budaya, ekonomi dan kesehatan.

#### Huruf b

Asas keadilan makna bahwa setiap orang berhak atas pemanfaatan potensi sumberdaya ikan dan mendapatkan pelayanan jasa usaha di tempat pelelangan di TPI . Asas ini juga mengandung makna bahwa pemasaran hasil penangkapan ikan melalui pelelangan ikan di TPI bersifat wajib bagi seluruh nelayan dan perusahaan perikanan dan bersifat terbuka bagi masyarakat dan bakul ikan baik dari masyarakat setempat maupun pendatang.

#### Huruf c

Asas kemitraan dimaksudkan agar pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI yang dilaksanakan memerlukan dan didasari atas kesepakatan kerja sama berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah, petugas pengelola TPI, nelayan dan pihak-pihak lain yang berkaitan di lingkungan TPI secara utuh, seimbang dan saling mendukung.

Sehingga apabila terjadi berbagai permasalahan dan kendala dapat segera dicarikan solusinya secara bersama untuk kepentingan bersama.

#### Huruf d

Asas efisiensi dimaksudkan agar pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya ikan beserta lingkungannya dan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI memperhatikan faktor efisiensi, baik dari segi waktu, proses, maupun pembiayaannya.

#### Huruf e

Asas tanggungjawab Pemerintah Daerah mengandung makna bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Pemerintah Daerah memberi jaminan:

1. pemanfaatan sumberdaya alam guna memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup seluruh rakyat, baik pada generasi masa kini maupun generasi yang akan datang, pencegahan terhadap dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dan wilayahnya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah

lain dan perlindungan kepada rakyat dari dampak kegiatan diluar wilayahnya.

2. Pengelolaan dan penyelenggaraan pevelangan ikan di TPI merupakan pemberian tanggung jawab yang besar kepada Pemerintah Daerah. Dengan tanggung jawab tersebut harus dijalankan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pemerintah daerah dalam penggalian pendapatan asli daerah, sehingga perlu diatur penyelenggaraannya melalui Peraturan Daerah yang dijadikan sebagai landasan hukum yang bersifat operasional, mudah dipahami dan dapat dijalankan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat secara adil dan seimbang antara pertimbangan ekonomi dan ekologi.

#### Huruf f

Asas transparansi memberikan kejelasan agar pengelolaan TPI dapat dilaksanakan dengan keikutsertaan masyarakat secara terbuka mulai dari perencanaan secara terbuka mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi.

Asas akuntabilitas dimaksudkan agar dalam melaksanakan pengelolaan TPI proses dan hasilnya dapat dipertanggung-jawabkan kepada publik, sehingga kekurangan maupun keberhasilannya dapat diketahui bersama, dengan demikian diharapkan agar masyarakat ikut memberikan solusi dan penangannya.

#### Huruf g

Asas kelestarian dan berkelanjutan, mengandung 5 prinsip utama, yaitu keadilan antar generasi, keadilan dalam satu generasi, prinsip pencegahan dini, perlindungan keanekaragaman hayati dan internalisasi biaya lingkungan mekanisme intensif.

#### Huruf h

Asas Peranserta memberikan kejelasan bahwa semua masyarakat dengan kesadarannya sendiri berperan serta dan mempunyai tanggung jawab terhadap proses dan pengembangan TPI dan pelestarian sumberdaya ikan.

Asas pemberdayaan, mengandung makna bahwa pengelolaan TPI dilakukan dengan memperhatikan dan memerlukan partisipasi, kemampuan dan keberdayaan sumber daya manusia yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan potensi dan kondisi dan keunggulan lokal yang menjadi spesifik daerah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud nelayan dalam pasal ini meliputi nelayan setempat dan nelayan andon ( pendatang ), yang tidak termasuk kategori nelayan kecil.

Huruf b

Yang dimaksud bakul dalam pasal ini meliputi bakul / pembeli ikan setempat maupun dari luar daerah

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan terbuka adalah, peserta pelelangan ikan adalah nelayan dan/atau bakul setempat maupun dari luar daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penawaran meningkat adalah, penawaran harga ikan oleh bakul harus semakin tinggi dari harga awal / harga dasar ikan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pembayaran tunai adalah, pemenang lelang wajib membayar tunai atas ikan yang dilelang.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud persyaratan bukti diri adalah berupa KTP atau SIM atau tanda pengenal resmi sejenisnya yang akan dipergunakan untuk keperluan administrasi pelelangan.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Angka 1)

Kegiatan penyortiran meliputi pengelompokan jenis ikan minimal menurut jenis, ukuran, dan besarnya.

Angka 2)

Cukup jelas

Angka 3)

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas



Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pungutan adalah diluar Retribusi lelang yang dibayarkan secara langsung dan tunai pemungutannya bersamaan pada saat pembayaran Retribusi lelang.

Ayat (2)

Dana Tabungan nelayan/bakul, Dana Sosial, Dana Paceklik, dan Asuransi Nelayan merupakan dana dari dan untuk nelayan, bakul dan pelaku usaha lain selaku anggota koperasi yang sepenuhnya dimanfaatkan untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri, yang tidak disetorkan ke Kas Daerah.

Ayat (3)

Besaran dana harus diputuskan dan mendapat persetujuan bersama dari pengurus dan anggota koperasi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Nelayan andon adalah nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dilaut dengan menggunakan kapal ikan berukuran tidak lebih dari 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT) atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 (Sembilan puluh) Daya Kuda (DK) dengan daerah penangkapan yang berubah-ubah atau berpindah-pindah sehingga nelayan tersebut berpangkalan atau berbasis sementara waktu atau dalam waktu yang relatif lama di pelabuhan perikanan diluar daerah asal nelayan tersebut (penjelasan).

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 45**

0,1,2,0,0,3,4,45,44,5,6,43,42,7,8,41,40,9,10,39,38,11,12,37,36,13,14,35,34,15,16,  
33,32,17,18,31,30,19,20,29,28,21,22,27,26,23,24,25